



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Purnawati, bertempat tinggal di Desa Kadipi Atas RT 009 RW 04, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kadipi Atas, Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, anak pemohon lahir dari perkawinan antara INDRA PURBAYA dengan PURNAWATI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No:91/30/II/2003;
2. Bahwa pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6201-LT-14012016-0017 tanggal Empat Belas Januari Dua Ribu Enam Belas, dalam kutipan tersebut tercatat bahwa Tahun Lahir anak pemohon TUJUH JUNI DUA RIBU TUJUH.
3. Bahwa ternyata didalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan TAHUN LAHIR anak pemohon, dimana Tahun Lahir anak pemohon yang seharusnya adalah TUJUH JUNI DUA RIBU SEMBILAN;
4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir anak pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan anak pemohon tersebut dengan adanya perbedaan penulisan Tahun Lahir anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa, untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 6201-LT-14012016-0017 tanggal Empat Belas Januari Dua Ribu Enam Belas dan



dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 6201-LT-14012016-0017 Tanggal Empat Belas Januari Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotawaringin Barat dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca Tanggal Lahir anak pemohon TUJUH JUNI DUA RIBU TUJUH dan diubah menjadi TUJUH JUNI DUA RIBU SEMBILAN;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PURNAWATI NIK 6201025511840004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.6201051111150001, atas nama kepala keluarga INDRA PURBAYA selanjutnya diberi tanda P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 92/30/II/2003 tanggal 16 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 6201-LT-14012016-0017 tanggal 14 Januari 2016 atas nama NABILA AZZAHRA, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah di bubuhi Meterai cukup dan di tunjukkan bukti surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan asilnya, selanjutnya bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu:

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pbu



1. INDRA PURBAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon adalah istri saksi dan anak pemohon bernama NABILA AZZAHRA lahir pada tahun 2009 namun di akte kelahirannya tertulis tahun 2007;
 - Bahwa saksi dan pemohon baru menyadari terdapat perbedaan dalam penulisan tahun lahir diakte kelahiran anak pemohon dimana tahun lahir anak pemohon tertulis tahun 2007 maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan agar dapat dirubah tahun lahirnya menjadi tahun 2009;
2. ACHMAD SAEFUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon dan INDRA PURBAYA adalah pasangan suami istri mereka memiliki anak bernama NABILA AZZAHRA lahir pada tahun 2009 namun di akte kelahirannya tertulis tahun 2007;
 - Bahwa sekarang anak itu akan mendaftar sekolah usianya dikira terlalu tua;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon yang tertulis lahir tahun 2007 untuk diperbaiki menjadi lahir tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor.6201051111150001 atas nama Kepala Keluarga Indra Purbaya dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 6201-LT-14012016-0017 tanggal 14 Januari 2016 atas nama NABILA AZZAHRA, tertulis anak pemohon bernama NABILA AZZAHRA lahir tahun 2007 sedangkan menurut pemohon dalam permohonannya anak pemohon bernama NABILA AZZAHRA lahir pada tahun 2009 sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 6201-LT-14012016-0017 tanggal 14 Januari 2016 atas nama NABILA AZZAHRA;

Menimbang, bahwa menurut permohonan pemohon dan bukti saksi-saksi di persidangan bernama INDRA PURBAYA dan ACHMAD SAEFUL yang pada



pokoknya menerangkan bahwa anak pemohon bernama NABILA AZZAHRA lahir pada tahun 2009, sehingga pemohon telah membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tahun lahir tersebut menurut Hakim perlu diperbaiki sedangkan untuk itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 6201-LT-14012016-0017 tanggal 14 Januari 2016 atas nama NABILA AZZAHRA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotawaringin Barat yang semula tertulis lahir tahun 2007 diubah menjadi lahir tahun 2009;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim, yang



ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 23 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Maya Agustina, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maya Agustina, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)